



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon:

MUGIE PRATAMA, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 26 Juni 1998 Tempat Tinggal Kampung sukamanah Rt 001 Rw 005 Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, NIK 23044442606980007.

INDAH MUSTIKA, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 12 Januari 1997 Tempat Tinggal Kampung sukamanah Rt 001 Rw 005 Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3204175201970001, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 22 Maret 2022, Nomor 126/Pdt.P/2022/PN.Blb tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 126/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 22 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 126/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 22 Maret 2022,

telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di CIMAUNG Pada Tanggal 03 November 2019, sesuai Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah 0694/005/XI/ 2019 di terbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA, Bandung, 03 September, sebagaimana tercantum dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No : 3204-LU-22092020-0016** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung
3. Bahwa Saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Muhammad Sigit Atharazka menjadi tertulis dan di baca Atha Alfaiz dalam Akta kelahiran tersebut diatas.
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak **dari Muhammad Sigit Atharazka** menjadi **Atha Alfaiz** dikarenakan berubah pikiran ingin nama anak lebih singkat
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **ATHA ALFAIZ**
6. Bahwa para pemohon dalam permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena para pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran **No : 3204-LU-22092020-0016** dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama **MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA** maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan ganti nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat /dokumen-dokumen anak para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemohon yang menggunakan nama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA agar dilakukan perubahan atas namanya, tersebut menjadi nama pemohon yang di tulis dan dibaca menjadi nama **ATHA ALFAIZ**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama Muhammad Sigit Atharazka menjadi nama ATHA ALFAIZ
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten/Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3204-LU-22092020-0016 dari nama Muhammad Sigit Atharazka menjadi nama yang ditulis dan di baca menjadi Atha Alfaiz
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan atas perhatian serta perkenanya, kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204175201970001 atas nama Indah Mustika Alam, dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3204442606980007 atas nama Mugie Pratama, selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0694/ 005/ XI/ 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimaung, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Mei 2018 antara Mugie Pratama dengan Indah Mustika Alam, selanjutnya diberi tanda **P - 2** ;-
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204441709200012 atas nama kepala keluarga Mugie Pratama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sipil Kab. Bandung tanggal 07-10-2020,

selanjutnya diberi tanda **P – 3** ;-

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-22092020-0016 yang lahir di Bandung pada tanggal 03 September 2020 atas nama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat pencatatan sipil Bandung tertanggal 22 September 2020, selanjutnya diberi tanda **P – 4** ;-

Menimbang, bahwa bukti **P - 1** s/d **P – 4** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama 1. Iis Darmi dan 2. Sumirat, yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi IIS DARMI tidak dilakukan sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ganti Nama anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon memiliki anak kandung 1 (satu) anak yaitu MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA dari pasangan suami-isteri yang bernama Megie Pratama dengan Indah Mustika Alam ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang bernama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA menjadi ATHA ALFAIZ ;-
- Bahwa benar Para pemohon mau ganti nama anaknya ingin menjadi lebih singkat ;-
- Bahwa saksi tidak keberatan Cucunya di ganti nama dari nama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA menjadi ATHA ALFAIZ ;-
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak Para Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, namun untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen - dokumen penting Pemohon dan guna menghindari permasalahan dikemudian hari;

2. Saksi SUMIRAT, dilakukan sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Para Pemohon, saksi adalah Bibi/Tante

Pemohon;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ganti Nama anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon memiliki anak kandung 1 (satu) anak yaitu MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA dari pasangan suami-isteri yang bernama Megie Pratama dengan Indah Mustika Alam ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang bernama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA menjadi ATHA ALFAIZ ;-
- Bahwa benar Para pemohon mau ganti nama anaknya ingin menjadi lebih singkat ;-
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak Para Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, namun untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen - dokumen penting Pemohon dan guna menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA menjadi ATHA ALFAIZ ;-

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi yaitu 1. Iis Darmini dan 2. Sumirat ;-

Menimbang dari barang bukti dan keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon tinggal di Kampung sukamanah Rt 001 Rw 005 Desa Nagrak, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung para Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama Mugie Pratama dengan Indah Mustika Alam, yang lahir di Bandung Tanggal 03 September 2020 yang bernama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA ;-

- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak kandung yang bernama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA menjadi ATHA ALFAIZ ;-

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam akta Kelahiran anak Pemohon Nomor **3204-LU-22092020-0016** yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 September 2022, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon" dan sesuai bukti P-1 bersesuaian dengan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi, maka bukti P-1 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di di Kampung sukamanah Rt 001 Rw 005 Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3204-LU-22092020-0016** Yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 September 2022, atas nama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa nama anak Para Pemohon dahulu bernama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1.lis Darmi dan 2. Sumirat menerangkan bapak dan Ibu kandung dari MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA telah lama sebelumnya memakai nama ATHA ALFAIZ dan sejak memakai nama tersebut di panggilnya lebih singkat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon tujuan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA diganti menjadi ATHA ALFAIZ adalah karena dengan menggunakan nama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA menurut Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon tidak keberatan dengan kepanjangan nama menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Doa dan harapan menjadi anak yang soleh ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa karena maksud Para Pemohon merubah nama anak para Pemohon dari nama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA diganti menjadi ATHA ALFAIZ adalah karena dengan mempergunakan nama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA disebabkan alasan tidak cocok karena berubah pikiran ini nama anak lebih singkat, sedangkan dengan menggunakan nama menjadi ATHA ALFAIZ anak Para Pemohon menjadi lebih baik, menurut hemat Hakim nama baru yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan, tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia dan bertujuan untuk kebaikan anak, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin ke 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3204-LU-22092020-0016** Yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 September 2022, atas nama MUHAMMAD SIGIT ATHARAZKA, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", demikian juga menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu ada alasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa/ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk membuat catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Pengadilan Agama Kecamatan Cipatat Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin ke 3 dari permohonan Para Pemohon a quo patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil in casu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, walaupun hal ini tidak dimohonkan oleh Para Pemohon, akan tetapi karena ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penambahan nama anak Para Pemohon ini kepada intansi tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama Muhammad Sigit Atharazka menjadi nama ATHA ALFAIZ
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten/Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait uuntuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 3204-LU-22092020-0016 dari nama Muhammad Sigit Atharazka menjadi nama yang ditulis dan di baca menjadi Atha Alfaiz.

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-LU-22092020-0016 dari Muhammad Sigit Atharazka menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Atha Alfaiz, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari dari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Pemohon.
5. Menghukum biaya perkara kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebesar Rp. 185.000 (Seratus Delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal **29 Maret 2022**, oleh kami **KUSMAN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DARMAWAN SAPUTRA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Darmawan Saputra, S.H.

Kusman,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000 |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. - |
| 7. Biaya sumpah | : Rp. 50.000,- + |

Jumlah

Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)